

**ANALISIS PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP PENYITAAN  
KENDARAAN HASIL LELANG NEGARA  
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla)**

**(Skripsi)**

**Puteri Dwi Natami**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF PRE JUDICIAL DECISIONS ON THE TREATMENT OF VEHICLE RESULTS OF STATE AUCTION (Study of Decision Number: 2 / Pid.Pra / 2017 / PN Kla)**

**By  
Puteri Dwi Natami**

One of the powers granted by law to pretrial is to examine and dispatch the legitimacy of forced efforts. Expansion of the Object of Pre-Judicial Request after Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 there are special characteristics of pre-trial submission, one of which is illegal seizure such as in a Pre-Judicial case examined in the Kalianda District Court Decision Number: 2 / Pid.Pra / 2017 / PN Kla. The problems in this study are: What is the basis of the Judge's consideration in imposing a Pre-Judicial Decision on illegitimate seizure and how the legal implications of the Pre-Judicial Decision on illegal seizure by the Pesawaran Resort Police on State Auction Results in the Decision Number: 2 /Pid.Pra/2017/PN Kla.

The study was conducted with a normative and empirical juridical approach. The data used in this study secondary data obtained from library materials, and field research carried out by observation and interviews (interviews), the data obtained were analyzed qualitatively juridically and deductively drawn conclusions.

The results of research and exposition show that the Judge's basic consideration in imposing a Pre-Judicial Decision on illegal seizure by the Pesawaran Resort Police on State Auction Results in Decision Number: 2 / Pid.Pra / 2017 / PN Kla is with legal considerations that the Respondent's actions those who do not want to issue evidence in the form of 1 (one) unit of Mitsubishi Strada with vehicle identity: Nopol BE-64-UL is contrary to Article 215 of the Criminal Procedure Code. In the case the matter must be distinguished regarding handling of regular ticketing cases and cases where based on Article 211 of the Criminal Procedure Code must be examined based on a quick inspection event and when it is decided the return of confiscated objects is carried out unconditionally immediately after the convict fulfills the contents of the verdict but in this case, Satlantas Police Resort Pesawaran did not comply with the reason that the evidence was allegedly related to a criminal act so that it was delegated to Sat Reskrim the Police of Pesawaran Resort. In his consideration that the seizure of the Applicant's goods was illegitimate, then the Respondent was ordered to immediately return to the Applicant the vehicle goods of the Mitsubishi Nopol BE-64-UL Car No. Frame: MMBJNK74061037000 No. The 4D56-CH8684 engine is appropriately like the situation when the car was confiscated. The legal implication of the Pre-Judicial

Decision on illegal seizure by the Pesawaran Resort Police towards State Auction Results in Decision Number: 2 / Pid.Pra / 2017 / PN Kla that is after the Judge has sentenced the Petitioners to submit a Pre-Judicial petition in part and ordered the Respondent ( Pesawaran Resort Police) to immediately return to the Applicant the vehicle goods of the Mitsubishi Nopol BE-64-UL Car No. Frame: MMBJNK74061037000 No. The 4D56-CH8684 engine is appropriately like the situation when the car was confiscated according to its truth and belief. So the seizure carried out by the investigator in the case analyzed was invalid because it was not carried out in accordance with the procedures specified in the Criminal Procedure Code.

The suggestion in this study is that the Pesawaran Resort Police should be more digging and pro-active in looking for evidence related to problems in illegal seizure of vehicles from State Auction Results in Decision Number: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla.

**Keywords:** Analysis, Pre-trial, Foreclosure, State Auction Vehicle.

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP PENYITAAN KENDARAAN HASIL LELANG NEGARA (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla)**

**Oleh  
Puteri Dwi Natami**

Salah satu wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa. Perluasan Objek Permohonan Pra Peradilan pasca Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 terdapat karakteristik khusus pengajuan pra peradilan salah satunya terhadap penyitaan yang tidak sah seperti dalam kasus Pra Peradilan yang diperiksa di Pengadilan Negeri Kalianda Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah dan bagaimana implikasi hukum Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, dan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara (*interview*), data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla yakni dengan pertimbangan hukum bahwa tindakan pihak Termohon yang tidak mau mengeluarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan identitas kendaraan: Nopol BE-64-UL bertentangan dengan Pasal 215 KUHAP. Dalam pokok perkara haruslah dibedakan mengenai penanganan perkara tilang dan perkara biasa dimana berdasarkan Pasal 211 KUHAP harus diperiksa berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ketika diputus maka pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat segera setelah terpidana memenuhi isi amar putusan tetapi dalam perkara ini, pihak Satlantas Kepolisian Resor Pesawaran tidak mematuhi dengan alasan barang bukti tersebut diduga terkait tindak pidana sehingga dilimpahkan ke Sat Reskrim Kepolisian Resor Pesawaran. Dalam pertimbangannya bahwa tindakan penyitaan atas barang Pemohon adalah tidak sah secara hukum, maka kepada Termohon diperintahkan untuk segera

mengembalikan kepada Pemohon barang kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 secara patut seperti keadaan saat mobil disita. Implikasi hukum Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla yakni pasca Majelis Hakim memvonis mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan kepada Termohon (Kepolisian Resor Pesawaran) agar segera mengembalikan kepada Pemohon barang kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 secara patut seperti keadaan saat mobil disita menurut kebenaran dan keyakinannya. Jadi penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus yang dianalisa tidak sah karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Pesawaran hendaknya lebih menggali dan pro aktif mencari bukti-bukti terkait permasalahan dalam penyitaan yang tidak sah terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla.

**Kata Kunci:** Analisis, Pra Peradilan, Penyitaan, Kendaraan Lelang Negara.

**ANALISIS PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP PENYITAAN  
KENDARAAN HASIL LELANG NEGARA  
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla)**

Oleh

**Puteri Dwi Natami**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP  
PENYITAAAN KENDARAAN HASIL LELANG NEGARA  
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla)**

Nama Mahasiswa

: **Puteri Dwi Natami**

No. Pokok Mahasiswa : 1542011064

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003

**Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**  
NIP. 19591102 198603 1 001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP. 19600310 198703 1 002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 April 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTERI DWI NATAMI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011064  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “**Analisis Putusan Pra Peradilan Terhadap Penyitaan Kendaraan Hasil Lelang Negara**” (Studi **Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla**) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 30 April 2019

Penulis



**PUTERI DWI NATAMI**

NPM. 1542011064

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Puteri Dwi Natami dilahirkan di Kota Curup pada tanggal 22 Juni 1997, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Agus Patami dan Ibu Novitri.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukarame Kota Bandar Lampung lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Pekanbaru lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Pekanbaru lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata I (SI) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Februari 2018 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Negri, Kab. Lampung Timur. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **PERSEMBAHAN**



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang  
Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa  
Allah tempat meminta segala sesuatu  
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan  
Dan tiada yang setara dengan-Nya.*

*Aku bersaksi tiada Rab selain Allah,  
dan Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada  
inspirasi terbesarku:*

### ***Bapak dan Ibu***

*Ayahanda Agus Patami S.E dan ibunda Novitri, yang  
kusayangi, kuhormati, kubanggakan. Terima kasih untuk segala pengorbanan,  
kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini*

### ***Saudara yang ku sayangi***

*Agnov Aji Putra S.Ked dan Nadya Anom Permata  
Yang selalu menghiburku disaat senang maupun sedih, dan menjadi motifasi  
untuk memacu keberhasilanku sebagai saudara.*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas  
segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.*

### ***Almamater tercinta Universitas Lampung***

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan  
kebaikan di dunia dan akhirat.*

## **MOTTO**

*Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.*

**(Penulis)**

*Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.*

**(Confusius)**

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan Pra Peradilan Terhadap Penyitaan Kendaraan Hasil Lelang Negara”(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Hamzah, Dr,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Siti, Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Bapak Rojali terima kasih banyak atas bantuannya;
11. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini;
13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Agus Patami S.E dan Ibunda Novitri yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan

kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;

14. Kepada saudaraku, Agnov Aji Putra S.Ked dan Nadya Anom Permata terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang serta doa
15. Sahabat terbaikku, Tengku Husna Sabila yang selalu motivasi, menghibur disaat aku sedih dihari-hariku;
16. Teman-teman terbaikku, Desti Wijaya, Widya Ade Saptessa, Winda Oktavia terima kasih sudah mengajarkanku tentang segala hal serta mendukung dan memotivasi disaat aku mulai menyerah dengan mimpiku;
17. Sahabat seperjuangan skripsiku Desti Wijaya yang selalu membantu, memberi masukan dan semangat kepada penulis mengerjakan skripsi;
18. Terimakasih kepada teman seperjuangan di masa perkuliahanku, Sofia Hidayanti, Siti Aisyah,, Sari Astuti, Indah Swastika, Era yang telah memberikan semangat dan dukungan untukku., terima kasih atas canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
19. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Bandar Negeri Kabupaten Lampung Timur, Bang Nasir, Bang Andiko, Mba Zulfa, Untsa, Dhea, Al risyad terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
20. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2015 Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;

21. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, April 2019  
Penulis

**Puteri Dwi Natami**

# DAFTAR ISI

Halaman

## I. PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....           | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....  | 8  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 9  |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 10 |
| E. Sistematika Penulisan .....           | 20 |

## II. TINJAUAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan tentang Pra peradilan dalam Hukum Acara Pidana ..... | 22 |
| B. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana .....                      | 24 |
| C. Upaya Paksa Penyitaan dalam Hukum Acara Pidana.. ..           | 29 |
| D. Tinjauan tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....    | 34 |
| E. Pembagian Acara Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana .....    | 40 |
| F. Tinjauan tentang Pelaksanaan Barang Lelang Negara .....       | 48 |

## III. METODE PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Pendekatan Masalah .....                        | 55 |
| B. Sumber dan Jenis Data .....                     | 56 |
| C. Penentuan Narasumber.....                       | 57 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan data ..... | 59 |
| E. Analisis Data .....                             | 61 |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pra Peradilan Terhadap Penyitaan Yang Tidak Sah Oleh Polres Pesawaran Terhadap Kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla..... 62
- B. Implikasi Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penyitaan yang Tidak Sah oleh Polres Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla..... 76

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 91
- B. Saran ..... 92

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses pelaksanaan hukum acara pidana di masa sekarang ini erat hubungannya dengan masalah peradilan yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan hukum acara pidana, karena hukum acara pidana mengatur hak-hak seseorang serta wewenang aparat penegak hukum apabila tersangkut dalam perkara pidana seperti penangkapan, penahanan dan penuntutan.

Peristiwa penangkapan, penahanan dan penuntutan adalah suatu peristiwa yang luar biasa, oleh sebab itu setiap penangkapan, penahanan dan penuntutan harus tunduk kepada perlindungan hak-hak asasi manusia seperti menghormati harkat dan martabat manusia, hak kemerdekaan diri, keadilan dan aturan undang-undang. Sehingga masalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan penangkapan, penahanan dan penuntutan perlu mendapat perhatian kita semua terutama oleh aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan dalam menjalankan tugasnya.<sup>1</sup>

Realisasi adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut khususnya dalam hal peradilan, maka pada Tahun 1981 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan demikian

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Komentar KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 29

sejak itu lah *HIR* digantikan dengan KUHAP dan mulailah terpancang tonggak sejarah kemanusiaan di zaman orde baru, yang mencerminkan penegakan hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam KUHAP adalah adanya lembaga Pra Peradilan untuk setiap warga negara yang ditangkap, ditahan dan dituntut tanpa alasan yang sah (cukup) berdasarkan ketentuan undang-undang. Lembaga Pra Peradilan tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 angka 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tesangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari seperti salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, disamping itu juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib

dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan ketentuan hukum acara dalam KUHAP bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur oleh undang-undang. Hal ini dalam rangka menegakkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan asas-asas dalam KUHAP. Namun pada kenyataannya, tidak jarang terjadi penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan oleh para penegak hukum tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan secara bertentangan dengan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi seseorang. Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang

untuk mengawasi dan menilai tindakan upaya paksa yang kemudian dikenal dengan istilah Praperadilan. Jadi pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>2</sup>

Salah satu wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa. Ini lah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan yakni memeriksa dan memutus sah atau tidaknya: penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dikenakan terhadap tersangka. Berarti seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeladahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Disini terlihat ada dualisme terkait apakah penyitaan termasuk ke dalam obyek praperadilan atau tidak.

Pasal 77 KUHAP memperjelas apa saja kewenangan lembaga pra peradilan, yaitu Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 33

Perluasan Objek Permohonan Pra Peradilan pasca Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan pra peradilan yakni:

- 1). penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti,
- 2). permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara,
- 3). penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.<sup>3</sup>

Pada prakteknya, banyak pihak yang dikenakan tindakan penyitaan mengajukan permohonan praperadilan terlepas adanya teori yang menyatakan penyitaan bukan obyek praperadilan. Penulis menemukan kasus Pra Peradilan yang diperiksa di Pengadilan Negeri Kalianda Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla.

Adapun kronologis singkat kasus Pra Peradilan tersebut yakni bahwa berdasarkan surat Nomor: B-3601/N.8.10/Cu.1/06/2015 Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah dilaksanakan lelang Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pemenang Lelang telah menyerahkan uang sejumlah Rp 55.620.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada bendahara penerimaan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Keterangan Pemenang Lelang, Nomor: KET-123/WKN.05/KNL.03.05/2015 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang atas 1 Unit Mobil Mitsubishi Strada dengan identitas kendaraan: Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 tanpa dilengkapi surat kendaraan yang sah dan tidak diketahui pemiliknya (tidak ada

---

<sup>3</sup> Lobby Loqman, *Pra Peradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 47

STNK dan BPKB). Setelah beberapa hari kemudian, Pemenang Lelang berniat mengurus pembuatan BPKB dan STNK terhadap 1 unit mobil Mitsubishi Strada dengan identitas kendaraan: Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684, akan tetapi dalam perjalanan ternyata ditangkap oleh Sat Lantas Kepolisian Resor Pesawaran dan ditilang kemudian kendaraan disita dan dibawa ke Kantor Sat Lantas Kepolisian Resor Pesawaran. Dalam kurun waktu sampai 2 bulan kendaraan tersebut masih disita, bahkan kendaraan tersebut selalu digunakan oleh anggota Kepolisian Resor pesawaran untuk beraktivitas.

Tindakan tersebut telah melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 44 KUHAP. Kepolisian Resor Pesawaran tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum sebagai Penegak Hukum *in casu* dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 7 Ayat (3) KUHAP dan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Dalam hukum acara pidana pada dasarnya haruslah dibedakan mengenai penanganan perkara tilang (peraka cepat) dan perkara biasa. Atas perbedaan kategori dari tiap-tiap perkara yang akan di ajukan ke muka sidang pengadilan, menurut KUHAP ada tiga jenis acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan :

1. Acara pemeriksaan biasa di atur dalam KUHAP bagian ketiga Bab XVI
2. Acara pemeriksaan singkat di atur dalam KUHAP bagian kelima bab XVI
3. Acara pemeriksaan cepat diatur dalam KUHAP bagian keenam bab XVI, yang terdiri dari:
  - a). Acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan.
  - b). Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Bahwa dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla, Pemenang Lelang telah diberikan bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu/ bukti tilang, dimana berdasarkan Pasal 211 KUHAP harus diperiksa berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ketika diputus maka pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat segera setelah terpidana memenuhi isi amar putusan tetapi dalam perkara ini, pihak Satlantas Kepolisian Resor Pesawaran tidak mematuhi dengan alasan barang bukti tersebut diduga terkait tindak pidana sehingga dilimpahkan ke Sat Reskrim Kepolisian Resor Pesawaran, namun pihak Kepolisian Resor Pesawaran tidak memberikan keterangan dengan pasti terkait dugaan tindak pidana yang dimaksud Reskrim Kepolisian Resor Pesawaran sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemenang Lelang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya dijadikan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pra Peradilan Terhadap Penyitaan Kendaraan Hasil Lelang Negara (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla?
- b. Bagaimana implikasi hukum Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana Indonesia khususnya hanya terbatas pada tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan hasil lelang negara sebagai objek pra peradilan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla). Lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan hasil lelang negara sebagai objek pra peradilan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla), sedangkan ruang lingkup tempat penelitian hanya dibatasi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan Kepolisian Resor Pesawaran. Lingkup waktu penelitian dilakukan di Tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pra Peradilan terhadap terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum Putusan Pra Peradilan terhadap terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan hasil lelang negara sebagai objek pra peradilan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla).

## **b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka menganalisa dan mempelajari berbagai permasalahan hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan hasil lelang negara sebagai objek pra peradilan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla).

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka pidana hanya dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. hlm.125. Kerangka teoritis merupakan konsep abstraksi atau gambaran umum teoritis dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.

jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Hakim memiliki independensi untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut kebenaran dan keyakinannya. Dalam usaha mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia maka hakim juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori pertimbangan hakim. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Hakim dalam menjatuhkan pidana menyelami teori kebijakan dan pertimbangan hukum antara lain:

- 1) Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi adalah dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.

- 5) Teori *Ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan perundang-undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan keputusan hakim dalam perkara di pengadilan anak dan aspeknya menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab dalam membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>5</sup>

Secara teoretis implikasi hukum adalah suatu konsekuensi antara akibat langsung hasil penemuan. Implikasi merupakan akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>6</sup> Menurut Silalahi, implikasi hukum adalah akibat/konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu kebijakan hukum, terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan di bidang hukum tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik.

KUHAP yang hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* menurut Andi Hamzah sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kehadiran KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan *HIR*,

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 67

<sup>6</sup> Winarno, *Implikasi Kebijakan Publik*, Bentang Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 24

<sup>7</sup> F. Silalahi, *Hukum dan Implikasi Peraturan Perundang-Undangan*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 49

sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Oleh karena itu, hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah / pandangan hidup bangsa dan dasar negara (pancasila), maka sudah seharusnya ditentukan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara.<sup>8</sup>

Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam KUHAP adalah adanya lembaga Pra Peradilan untuk setiap warga negara yang ditangkap, ditahan dan dituntut tanpa alasan yang sah (cukup) berdasarkan ketentuan undang-undang. Lembaga Pra Peradilan tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 angka 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari seperti salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, disamping itu juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 33

disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berarti bahwa lembaga Pra Peradilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita selain untuk melindungi hak-hak asasi manusia khususnya dalam bidang peradilan juga mengadakan pengawasan terhadap praktek pemeriksaan perkara pidana khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, yang berarti dapat dilakukan sebelum perkara pokoknya disidangkan oleh pengadilan negeri.<sup>9</sup>

Pra Peradilan merupakan inovasi dalam KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan atau penahanan, membuat KUHAP disebut juga sebagai karya agung. Lembaga Pra Peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP. Pra Peradilan mencakup perihal sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.<sup>10</sup>

Konsep Pra Peradilan tidak terlepas dari konsep Negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan ke-empat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip Negara Hukum *the rule of law, not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya

---

<sup>9</sup> Gayus T. Lumbuun, *Makalah Seminar Nasional Revisi KUHAP Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Berkeadilan*, Semnas Hima Pidana, Bandar Lampung, 2007, hlm. 6

<sup>10</sup> Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 21

adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai objek dari sistem yang mengaturnya.<sup>11</sup>

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>12</sup>

Tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab. Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu

---

<sup>11</sup> Darji Damordiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.29

<sup>12</sup> R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013, hlm. 42

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.<sup>13</sup>

Seseorang dipidana tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).<sup>14</sup>

Penyitaan juga mempunyai tujuan untuk menghargai hak asasi manusia (HAM). Dikatakan demikian karena benda yang masih belum diketahui secara hukum pemiliknya tidak diperkenankan dipergunakan oleh seseorang atau salah *Lex Crimen* satu pihak yang mengsenketakan barang tersebut. Jangan sampai barang tersebut telah digunakan oleh pihak yang satu namun dalam persidangan terbukti bahwa bukan dia pemiliknya. Tentu yang diuntungkan adalah orang atau pihak yang memenangkan kasus tersebut. Dalam penyitaan tentu terdapat ketentuan yang harus diperhatikan dan ada sesuatu hal yang perlu dimengerti dalam penyitaan. Hal ini di atur dalam peraturan pemerintah tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 16 KUHAP, mengenai paksaan penyitaan.

Pasal 38 KUHAP dengan tegas telah menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan tersebut telah ditentukan dengan pasti bahwa penyidik yang berwenang untuk melakukan tindakan penyitaan. Penegasan

---

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 63

<sup>14</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm.40

tersebut dimaksudkan untuk menegaskan kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa berlakunya *HIR* dimana POLRI dan penuntut umum masing-masing berwenang untuk melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status masing-masing memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Hal ini sama sekali tidak mengurangi kemungkinan akan ada penyitaan pada tingkat penuntutan atau pada tingkat pemeriksaan pengadilan, namun demikian pelaksanaan penyitaan mesti diminta kepada penyidik.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.<sup>15</sup>

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum”.

### b. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Op. cit.* hlm. 23. Konseptual merupakan kerangka umum yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>16</sup>

c. Kepolisian Resor

Kepolisian Resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut Kepolisian Resor Kota. Kepolisian Resor Kota Besar biasanya digunakan untuk ibu kota Provinsi.<sup>17</sup>

d. Pesawaran

Pesawaran adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Semula kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan.<sup>18</sup>

e. Lelang Negara

Lelang Negara adalah kegiatan proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang merupakan salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan dan mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan

---

<sup>16</sup> Djamaludin, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Jaya, Surakarta, 2011, hlm. 13

<sup>17</sup> Ketentuan Penjelasan Perkap Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dan Peningkatan status Kesatuan Kewilayahan.

<sup>18</sup> Ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran.

akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lelang negara mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan dari pasar modal.

f. Pra Peradilan

Pra Peradilan adalah Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tesangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 31

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkungannya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam bab ini lebih bersifat teoritis yang digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana, Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana, Tinjauan tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, Pengertian Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran dan faktor-faktor penghambat dalam upaya hukum pra peradilan terhadap penyitaan objek kendaraan yang diduga tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Pra peradilan dalam Hukum Acara Pidana

Pra Peradilan adalah merupakan lembaga inovasi dalam KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan atau penahanan, membuat KUHAP disebut juga sebagai karya agung (*master-piece*). Lembaga Pra Peradilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP ini berarti bahwa lembaga pra peradilan dalam dunia penegakan hukum di Negara Indonesia selain untuk melindungi hak-

hak asasi manusia khususnya dalam bidang peradilan juga mengadakan pengawasan terhadap praktek pemeriksaan perkara pidana khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, yang berarti dapat dilakukan sebelum perkara pokoknya disidangkan oleh Pengadilan Negeri.

Hal ini dipertegas oleh Luhut M.P. Pangaribuan dalam penerapan upaya-upaya paksa (*dwang midelen*), sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, maka diperkenankanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga pra peradilan. Jadi jelas sekali lembaga pra peradilan dimaksudkan untuk pengawasan penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan. Lembaga pra peradilan ini dimaksudkan sebagai wewenang dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara.<sup>20</sup>

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa:

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
  - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian

---

<sup>20</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 34

- penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
  - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
  - e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

## **B. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah dasar hukum dari seluruh proses hukum Acara Pidana di Indonesia. Undang-Undang ini dijadikan landasan dalam setiap tindakan yang digunakan dalam mengusut suatu perkara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisikan pedoman yang mengatur mengenai cara aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Asas-asas hukum acara pidana pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (Hak-Hak Asasi Manusia). Asas-asas tersebut telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) sebagai landasan yang patut diperhatikan dan dipatuhi dalam setiap pelaksanaan proses peradilan pidana. Adapun Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana sebagai berikut<sup>21</sup>:

### **1. Asas Legalitas**

KUHAP sebagai undang-undang hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Asas legalitas artinya adalah semua tindakan penegakan hukum harus:

- a. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang.
- b. Menempatkan kepentingan hukum dan undang-undang di atas segalanya sehingga tidak ada kepentingan lain yang menghambat terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.
- c. Sehingga, berdasarkan asas legalitas aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang dan bertindak di luar ketentuan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dengan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

### **2. Asas Keseimbangan (*Balance*)**

Setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan kepentingan dan ketertiban masyarakat.

### **3. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)**

Setiap orang yang disangka, ditangkap ditahan dan/atau dituntut dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini menjelaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bersalah. Artinya

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 62

bahwa putusan pengadilan yang menghukum terpidana adalah putusan akhir baik karena terpidana menerima putusan tersebut (tidak mengajukan upaya hukum) maupun karena tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh terpidana. Asas ini menjamin bahwa tersangka/terdakwa memiliki posisi yang setara dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum.

#### **4. Prinsip Pembatasan Penahanan**

Penahanan merupakan persoalan yang penting dalam KUHAP. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak asasi secara tanpa dasar, maka dalam KUHAP telah diatur beberapa pasal yang dapat ”memperkecil” wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh jajaran aparat penegak hukum.

#### **5. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi (*Remedy And Rehabilitation*)**

Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dan konsekuensi sanksi bagi pejabat penegak hukum yang dengan sengaja melakukan kelalaian tersebut. KUHAP mengatur mengenai tata cara penuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi adalah:

- a. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum;
- b. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang;
- c. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk kepentingan yang tidak dibenarkan menurut hukum;
- d. Terdapat kekeliruan dalam menahan / menangkap seseorang;

- e. Apabila penggeledahan / penyitaan tidak sah menurut hukum (tanpa perintah dan surat izin dari Ketua Pengadilan).<sup>22</sup>

## **6. Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi**

KUHAP memberi kesempatan kepada seorang korban tindak pidana untuk menggugat ganti rugi terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

## **7. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (*Fair, Impartial, Impersonal And Objective*)**

Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak. Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang mensyaratkan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## **8. Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum**

Pada saat membuka sidang, hakim ketua harus menyatakan bahwa sidang tersebut "terbuka untuk umum". Kecuali terhadap perkara yang menyangkut kesusilaan atau apabila terdakwa adalah "anak-anak".

## **9. Perlakuan Yang Sama Dimata Hukum (*Equality Before The Law*)**

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini disebut juga dengan istilah asas *isomania* atau *equality before the law*.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.62

**10. Setiap Perkara Wajib Mendapat Bantuan Hukum (*Legal Assistance*)**

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

**11. Tersangka Wajib Diberi Tahu Dakwaan dan Dasar Hukum Yang Didakwa KEPADANYA (*Miranda Rule*)**

Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu haknya termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.

**12. Tersangka Wajib Hadir Di Persidangan (*Presentasi*)**

Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Pelaksanaan pengadilan dengan hadirnya terdakwa.

**13. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dibawah Pengawasan Ketua Pengadilan Negeri**

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Asas-asas tersebut muncul karena adanya pranata-pranata baru dalam hukum acara pidana, pranata baru yang dimaksud adalah:

1. Terjaminnya HAM
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
3. Batas waktu penangkapan dan penahanan
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi
5. Pra penuntutan
6. Penggabungan perkara berkaitan dengan gugatan ganti kerugian
7. Upaya hukum (Perlawanan sampai dengan PK)
8. Koneksitas
9. Hawasmat (Hakim, Pengawas, Pengamat)

10. Pra peradilan<sup>23</sup>

### **13. Asas Tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan (*Akusatur*)**

Menempatkan tersangka atau terdakwa bukan sekedar menjadi obyek pemeriksaan namun sebagai subyek dengan hak-hak yang melekat padanya.

## **C. Upaya Paksa Penyitaan dalam Hukum Acara Pidana**

### **1. Pengertian Penyitaan**

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian di tuntutan oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, yaitu: “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.67

## **2. Tujuan Penyitaan**

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

## **3. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan**

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif), adalah merupakan ranah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, di dalam Undang-Undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Antara lain sebagai berikut :

### **a. Penyitaan biasa**

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa

ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan.

**b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak**

Hal yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 Ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan

kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”. Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut : Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja dan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.

**c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan**

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau bersal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung“ menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas

paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.

**d. Penyitaan tidak langsung**

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.

**e. Penyitaan surat atau tulisan lain**

Hal yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian

harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka.

#### **4. Kewenangan Penyitaan**

Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan keharusan adanya izin Ketua Pengadilan, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

#### **D. Tinjauan tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

Dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.71

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Andi Hamzah menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Bagian kegiatan pengungkapan fakta
- 2) Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Dalam pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*peledooi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya. Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

**1. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)**

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.<sup>25</sup>

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Andi Hamzah untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

**2. Sistem pembuktian hanya menurut keyakinan Hakim (*conviction intime*)**

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.74

Melalui sistem “*Conviction Intime*”, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya. Alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.<sup>26</sup>

Teori berdasarkan hanya keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hatinurannya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa telah melakukan apa yang didakwakan.

### **3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)**

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.76

keputusan. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewcijstheorie*).<sup>27</sup>

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hat itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

#### **4. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)**

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif pada prinsipnya menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.79

didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Andi Hamzah KUHAP di Indonesia menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap.<sup>28</sup>

Dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa.

Teori hukum acara pidana menyatakan hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.81

yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti sevara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatukan dapat dianggap sewenang-wenang. Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

#### **E. Pembagian Acara Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana**

Untuk membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat di lihat dari jenis tindak pidana yang akan di ajukan ke muka sidang pengadilan. Perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan pembuktiannya sulit atau mudah. Berat ringannya ancaman pidana atas perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan. Jenis perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan. Atas perbedaan kategori dari tiap-tiap perkara yang akan di ajukan ke muka sidang pengadilan, menurut KUHAP ada tiga jenis acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan :

1. Acara pemeriksaan biasa di atur dalam KUHAP bagian ketiga Bab XVI
2. Acara pemeriksaan singkat di atur dalam KUHAP bagian kelima bab XVI
3. Acara pemeriksaan cepat diatur dalam KUHAP bagian keenam bab XVI, yang terdiri dari:
  - a). Acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan.
  - b). Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

## 1. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana. Dalam mengajukan berkas perkara dengan acara biasa maka sikap yang hati-hati dalam menangani suatu perkara, lebih-lebih apabila perkara itu sulit pembuktiannya atau menarik perhatian masyarakat. Setelah penuntut umum mempelajari hasil penyidikan dan telah memahami benar kasus posisi perkara, tindak pidana yang telah terjadi, alat-alat bukti yang telah dikumpulkan selama tahap penyidikan serta berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum membuat surat dakwaan Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

Hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan surat dakwaan, rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan, surat dakwaan mempunyai peranan penting dalam sidang pengadilan:

- a. Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan negeri.
- b. Dasar penuntutan pidana (*Requisitoir*)
- c. Dasar pembelaan terdakwa dan atau pembelaan
- d. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan
- e. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, P.K bahkan kasasi demi kepentingan hukum)

Mengingat pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan itu benar-benar telah terjadi dan hakim yakin bahwa terdakwa yang salah, maka surat dakwaan perlu dibuat dengan bentuk tertentu, dengan tujuan jangan terjadi sesuatu yang merupakan tindak pidana dan sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban hukum dalam masyarakat lepas dari tuntutan. Berkaitan dengan pelimpahan berkas acara pemeriksaan dari penuntut ke pengadilan diatur dalam Pasal 152 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menyatakan:

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan maenyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan menganut sistem *akusator*, bahwa terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum. Pertama-tama hakim ketua membuka sidang, dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum

selanjutnya menayakan identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan dan sesudah itu penuntut umum membacakan identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan baru sampai pada tahap pemeriksaan perkara. Permulaan sidang, pertama-tama yang didengar keterangan saksi korban, keterangan terdakwa baru didengar setelah saksi-saksi yang lain didengar keterangannya. Bahwa memeriksa suatu perkara di muka pengadilan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dari tindak pidana yang di dakwakan apakah telah terjadi dan dapat dinyatakan bersalah. Untuk mencari kebenaran materiil, perlu mengingat asas pemeriksaan di sidang pengadilan:

- a. Asas terbuka untuk umum
- b. Asas langsung
- c. Asas pemeriksaan secara bebas
- d. Asas praduga tak bersalah
- e. Asas penyelenggaraan peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan
- f. Asas untuk memperoleh bantuan hukum
- g. Asas perlakuan yang sama di muka hukum
- h. Asas perlindungan hak asasi

Dalam hukum acara pidana sistem hukum pembuktian dengan sebutan “Sistem negatif menurut Undang-undang” seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sistem menurut undang-undang tersebut mempunyai maksud:

- a. Supaya terdakwa dapat dinyatakan salah diperlukan bukti minimum yang ditetapkan oleh undang-undang (pasal 183 KUHAP)

- b. Namun demikian biarpun alat bukti melebihi minimum yang ditetapkan undang-undang apabila hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh menjatukan pidana.

Dalam hal memutuskan perkara di sidang pengadilan peranan hakim besar sekali, sebab meskipun alat bukti yang diajukan penuntut umum berlebih dari bukti minimum apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa salah ia harus dibebaskan.

## **2. Acara Pemeriksaan Singkat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (1) KUHAP, maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pada dasarnya pengertian tentang acara pemeriksaan singkat dapat disimpulkan dari pasal 203 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Berdasarkan rumusan di atas maka acara pemeriksaan singkat adalah pemeriksaan perkara yang oleh penuntut umum pembuktian dan penerapan hukum mudah dan sifatnya dan sifatnya sederhana serta bukan serta bukan tindak pidana ringan atau perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dengan rumusan di atas, perlu pengamatan cermat tentang pembuktian dan penerapan hukum mudah. Kata “mudah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen pendidikan dan kebudayaan tercantum artinya:”tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan; tidak sukar, tidak berat, gampang.”

Dengan demikian, pembuktian dan penerapan hukum gampang, tidak sukar, tidak memerlukan banyak pikiran dalam mengerjakannya. Pelimpahan perkara dalam acara pemeriksaan singkat tanpa disertai surat dakwaan hanya dicatat dalam berita acara dan dalam berita acara tindak pidana yang didakwakan antara lain:

- a. Unsur tindak pidana yang didakwakan
- b. Menyebut tempat dan waktu tindak pidana dilakukan
- c. Perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa

Bahwa catatan tentang dakwaan dalam acara pemeriksaan singkat tersebut, diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Setelah hakim menyatakan sidang dibuka untuk umum lalu menanyakan identitas terdakwa, seterusnya penuntut umum menyampaikan kepada hakim tentang tindak pidana yang didakwakan yang diucapkan secara lisan dan panitera mencatat dakwaan yang diucapkan oleh jaksa atau penuntut umum yang fungsinya sebagai pengganti surat dakwaan seperti dalam acara pemeriksaan biasa. Melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan singkat mempunyai tujuan agar perkara hari itu juga dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya murah.

### **3. Acara Pemeriksaan Cepat**

Perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (pasal 205 ayat (1) KUHAP). Pemeriksaan acara pemeriksaan cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI terdiri dari:

- a. Paragraf I : Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
- b. Paragraf II: Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

**1). Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan**

Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP ialah perkara yang diancam denda pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500, dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph II (pelanggaran Lalu Lintas jalan). Bahwa setiap pengadilan negeri telah menetapkan jadwal dalam memeriksa perkara tindak pidana ringan pada hari yang telah ditentukan dalam satu bulan dan frekuensinya tergantung banyak sedikitnya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri. Dalam Pasal 206 KUHAP, menyatakan: “Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.”

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, jam, tanggal, dan tempat yang ditentukan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang di terima harus segera disidangkan hari itu juga.

Pemeriksaan perkara tanpa berita acara pemeriksaan sidang dan dakwaan cukup dicatat dalam buku register yang sekaligus dianggap dan dijadikan berita acara pemeriksaan sidang. Dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP yang menyatakan: “Dalam Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.” Merujuk pada ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHAP, maka dapat diketahui yaitu;

1. Sidang perkara dengan acara pemeriksaan ringan dengan hakim tunggal.
2. Keputusan hakim terdiri dari 2 macam:
  - a. Keputusan berupa pidana denda dan atas keputusan tersebut terhukum tidak dapat naik banding.
  - b. Keputusan yang berupa perampasan kemerdekaan, terhukum diberi hak untuk naik banding ke pengadilan tinggi.

## **2). Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan**

Acara pemeriksaan cepat yang kedua ialah acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP yang menyatakan: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraph ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan.” Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, lebih mudah. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 207 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

- a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera di sidangkan pada hari itu juga.

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat catatan dalam catatan pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan kepada pengadilan selambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan apabila terdakwa tidak hadir karena suatu halangan, maka terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakili di sidang pengadilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 213 KUHP yang menyatakan: "Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang."

#### **F. Tinjauan tentang Pelaksanaan Barang Lelang Negara**

Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 / KMK.04 / 2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik, dengan penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran

harga yang semakin menurun, dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahulukan dengan usaha mengumpulkan peminat. Adapun pelaksanaan Barang Lelang Negara yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan pelelangan terhadap barang rampasan (pihak kejaksaan) adalah sebagai berikut :

### **1. Pra Lelang**

Pra lelang itu merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pelaksanaan pra lelang itu terdiri beberapa tahapan, antara lain :

- a. Sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin.

Izin untuk menjual lelang barang rampasan diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda. Permohonan izin lelang yang diberikan Kajari atau Kacabjari itu selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari dan Kajati sudah memberikan keputusan apakah barang rampasan akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak. Permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut.

Adapun dokumen-dokumen yang yang harus dilampirkan itu antara lain turunan Putusan Pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara, pertelaan yang jelas dari barang rampasan yang akan dilelang tersebut dalam satu daftar, kondisi dari barang rampasan oleh instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut,

dan perkiraan harga dasar atau harga limit yang wajar dari instansi berwenang yang didasarkan pada kondisi barang rampasan tersebut.

- b. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan tersebut, maka pihak kejaksaan melakukan penentuan kondisi barang rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada Instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut.
- c. Langkah selanjutnya adalah menentukan harga dasar atau harga limit yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara tertulis.

## **2. Pelaksanaan Lelang**

Setelah disetujuinya atau dikabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar dari barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang, maka pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Prosedur pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a) Diterbitkannya Keputusan Izin Lelang Barang Rampasan baik yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan maupun Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri segera dilaksanakannya pelelangannya dengan perantaraan Kantor Lelang Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Setelah diterbitkannya keputusan izin lelang tersebut, maka pihak Panitia Lelang melakukan pengumuman lelang. Pengumuman lelang ini dilakukan 7

( tujuh ) hari sebelum lelang dilakukan, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 253 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 / KMK. 04 / 2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara bahwa : “Pemberitahuan rencana lelang dilakukan secara tertulis kepada Pemegang Hutang dan atau Penjamin Hutang melalui kurir atau jasa pos paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum lelang dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 / PMK. 07 / 2005 tentang Balai Lelang yang menyebutkan bahwa : “ Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan. “ Pengumuman lelang ini diumumkan di harian atau di media massa lainnya bahwa Kejaksaan setempat akan melakukan pelelangan barang-barang rampasan dan disebutkan jenis dan jumlahnya.

- c) Mencari dan mengumpulkan peserta lelang, baik peserta yang bertempat tinggal di wilayah di mana lelang dilaksanakan maupun peserta yang berada di luar wilayah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut. Terhadap barang-barang rampasan tertentu seperti kapal penangkap ikan diusahakan agar peserta lelang harus memiliki izin penangkapan ikan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan supaya kapal-kapal tersebut jangan sampai jatuh kepada pemilik yang berasal dari luar negeri.

- d) Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan dilaksanakan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan oleh pihak Kejaksaan.

Dalam hal pelelangan tersebut ternyata penawaran tertinggi belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan tersebut dinyatakan batal dan dibuatkan Berita Acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang. Sepuluh hari dari pelelangan itu pertama batal, maka pelelangan atas barang rampasan dimaksud diulang kembali, dan jika pelelangan yang kedua penawaran tertinggi juga belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan ini pun dinyatakan batal yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pelelangan yang ketiga kali adalah merupakan pelelangan terakhir dan diusahakan harga penawaran tertinggi yang pernah dicapai pelelangan sebelumnya sebagai harga dasar. Dalam pelelangan terakhir ini memerlukan izin. Izin ini diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. Dan dilampirkan dalam Berita Acara Lelang yang batal dan Risalah Lelang.

### **3. Pasca Lelang**

Langkah selanjutnya setelah pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan itu selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak panitia yang menyelenggarakan lelang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penyetoran dan Laporan.

Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas Kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera di setor ke Kas Negara dalam waktu 1 x 24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan dan Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan. Apabila pada kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau Giro Pos untuk rekening Kas Negara dan terhadap biaya lelang dan uang miskin dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.

b. Premi/Uang Ganjaran.

Premi/uang ganjaran ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan. Adapun tujuan premi ini diberikan kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan adalah untuk merangsang petugas-petugas penegak hukum, seperti terhadap penyelesaian perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah RI baik terhadap Pelapor, Penyidik, Penangkap dan Penuntut Umum serta Pengadilan dapat diberikan premi / uang ganjaran.

#### **4. Membuat Risalah Rapat**

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan membuat risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya<sup>29</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan hasil lelang negara sebagai objek pra peradilan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla).

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hlm.127

## B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap praktisi hukum, dan akademisi yang terkait dengan tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan hasil lelang negara sebagai objek pra peradilan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla).

### 2. Data Sekunder

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Kajian lebih lanjut penentuan Narasumber sangat penting dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan Narasumber adalah seseorang

yang memiliki kompetensi pengetahuan baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi/keterangan, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang yang diperlukan untuk mendukung suatu penelitian.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan Narasumber adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan hasil lelang negara sebagai objek pra peradilan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla). Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah: Hakim, Penyidik, Kepala Seksi Pelayanan Lelang dan Akademisi.

Adanya populasi dalam penelitian ini secara otomatis akan menimbulkan adanya sampel. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Hakim dari Pengadilan Negeri Kalianda, Penyidik Kepolisian Resor Pesawaran, Kepala Seksi Pelayanan Lelang serta Akademisi Universitas Lampung. Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hal. 128

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung. 2004. hal.91

Adapun Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Hakim dari Pengadilan Negeri Kalianda            | = 1 orang          |
| 2. Penyidik Kepolisian Resor Pesawaran              | = 1 orang          |
| 3. Kasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | = 1 orang          |
| 4. Akademisi Universitas Lampung                    | <u>= 1 orang +</u> |
| Jumlah  | = 4 orang          |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

##### 1) Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

##### 2) Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) sebagai usaha mengumpulkan data.

a) Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan

informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

- b) Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan narasumber dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Responden dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## **E. Analisis Data**

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan hasil lelang negara sebagai objek pra peradilan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla), sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya diajukan saran.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla yakni dengan pertimbangan hukum bahwa tindakan pihak Termohon yang tidak mau mengeluarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan identitas kendaraan: Nopol BE-64-UL bertentangan dengan Pasal 215 KUHAP. Dalam pokok perkara haruslah dibedakan mengenai penanganan perkara tilang dan perkara biasa dimana berdasarkan Pasal 211 KUHAP harus diperiksa berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ketika diputus maka pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat segera setelah terpidana memenuhi isi amar putusan tetapi dalam perkara ini, pihak Satlantas Kepolisian Resor Pesawaran tidak mematuhi dengan alasan barang bukti tersebut diduga terkait tindak pidana sehingga dilimpahkan ke Sat Reskrim Kepolisian Resor Pesawaran. Dalam pertimbangannya bahwa tindakan penyitaan atas barang Pemohon adalah tidak sah secara hukum, maka kepada Termohon diperintahkan untuk segera mengembalikan kepada

Pemohon barang kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 secara patut seperti keadaan saat mobil disita.

2. Implikasi hukum Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla yakni pasca Majelis Hakim memvonis mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan kepada Termohon (Kepolisian Resor Pesawaran) agar segera mengembalikan kepada Pemohon barang kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 secara patut seperti keadaan saat mobil disita menurut kebenaran dan keyakinannya. Jadi penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus yang dianalisa tidak sah karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan hasil lelang negara sebagai objek pra peradilan (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla) sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Pesawaran hendaknya lebih lebih mengkaji terkait penyitaan kendaraan Hasil Lelang Negara khususnya dalam hal penanganan perkara tilang (peraka cepat) dan perkara biasa sebagaimana diatur dalam KUHAP sehingga dalam melakukan penyitaan kendararaan Hasil Lelang

Negara yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan berdasarkan Pasal 211 KUHAP harus diperiksa berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ketika diputus maka pengembalian benda sitaan harus dilakukan segera setelah memenuhi isi amar putusan yang semestinya pihak Satlantas Kepolisian Resor Pesawaran mematuhiya agar menimbulkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

2. Kepolisian Resor Pesawaran hendaknya lebih menggali dan pro aktif mencari bukti-bukti terkait permasalahan dalam penyitaan yang tidak sah terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Damordiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Ed. V. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Djamaludin, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Jaya, Surakarta, 2011.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hermanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Gramedia, Jakarta, 2015.
- Lubis, M. Solly, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Loqman, Lobby, *Pra Peradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015.
- Purnomo, Bambang, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2013.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2000.
- Rasdjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014
- Rosidah, Nikmah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Komentor KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Suroso, Imam, *Hukum Acara Pidana, Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996.
- Silalahi, F., *Hukum dan Implikasi Peraturan Perundang-Undangan*, Gramedia, Jakarta, 2009.
- Tresna, R., *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013.
- Winarno, *Implikasi Kebijakan Publik*, Bentang Pustaka, Jakarta, 2014.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.